


JURNAL LAWNESIA

Volume 2 (1), Juni 2023, 250-259

E-ISSN: 2829-7873



IMPLEMENTATION OF STAKEHOLDER POLICIES ON RAW MATERIALS AND PRODUCT LEGALITY SONGKOK BAMBOO IN GINTANGAN VILLAGE AS A POTENTIAL FOR CREATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT SUSTAINABILITY BASED ON LOCAL WISDOM

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STAKEHOLDER TERHADAP BAHAN BAKU DAN LEGALITAS PRODUK SONGKOK BAMBU DESA GINTANGAN SEBAGAI POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Nuri Hidayati

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
nurihidayati2901@gmail.com

Widi Harsono

Pascasarjana Administrasi Pendidikan Universitas Bakti Indonesia
wiedha187@gmail.com

Abstrak

Beberapa daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadikan karya seni sebagai produk bisnis. Salah satu produk kesenian yang berkembang begitu pesat adalah produk kesenian songkok dari anyaman bambu. Salah satu daerah yang mulai menggencarkan pengembangan produk songkok bambu adalah Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Hal ini terlihat dari banyaknya sanggar kerajinan bambu yang didirikan didaerah tersebut guna memenuhi permintaan pasar yang melonjak tinggi. Lonjakan pesanan songkok bambu berbanding terbalik dengan kondisi pemenuhan bahan baku dan legalitas produk bambu yang masih belum terorganisir secara keberlanjutan. Bahwa pemenuhan bahan baku pembuatan songkok bambu masih belum tercover dengan baik dan legalitas produk anyaman bambu khususnya songkok bambu satupun masih belum tersertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini tentunya membutuhkan upaya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dan instansi terkait berdasar

kewenangannya guna menerapkan kebijakan konkrit dalam proses pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Kebijakan Stakeholder; Songkok Bambu; Ekonomi Kreatif Berkelanjutan

Abstract

Several regions in Indonesia are competing to make works of art as products business. One of the art products that is developing so rapidly is art products skullcap of woven bamboo. One of the areas that began to intensify development the product of the bamboo cap is Gintangan Village, Blimbingsari District, Regency Banyuwangi. This can be seen from the many bamboo craft studios that have been established in the area to meet the soaring market demand. The surge in Chinese orders bamboo is inversely proportional to the condition of fulfilling raw materials and the legality of bamboo products which are still not organized in a sustainable manner. That the fulfillment of raw materials for manufacture bamboo caps are still not well covered and the legality of woven bamboo products in particular, none of the bamboo caps have yet been certified with Intellectual Property Rights (IPR). This of course requires coordination and collaboration between stakeholders and agencies related parties based on their authority to implement concrete policies in the process sustainable creative economic development based on local wisdom.

Keywords: Stakeholder Policy; Songkok Bamboo; Sustainable Creative Economy

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi pada beberapa daerah di Indonesia gencar menjadikan bambu sebagai produk kerajinan anyaman dan ladang bisnis berkelanjutan. Salah satu produk kerajinan anyaman bambu yang berkembang pesat dalam skala ekspor impor adalah songkok bambu khas Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi [1]. Hal ini telah diakui oleh Indonesian Trade Promotion Center Vancouver. Bahwa produk Indonesia yang dibuat dari bambu seperti songkok memiliki keunikan yang berpotensi memperoleh profit oriented bagi industri kreatif dan pengrajin sebagai mata pencaharian utama. Tak khayal produk songkok bambu banyak digandrungi konsumen karena desain yang dibuat mengusung tema kearifan lokal.

Berdasar riwayat catatan, perkembangan produk songkok bambu Desa Gintangan mengalami kenaikan 515% dari angka sebelumnya [2]. Hal ini sebagai bukti pengembangan

produk songkok bambu memiliki banyak peminat yang berdampak pada meningkatnya ekonomi kreatif desa secara berkelanjutan. Potensi ini sejalan beriringan antara industri kreatif dengan ekonomi kreatif. Korelasi ekonomi kreatif beranjak pada proses pembuatan produk yang tersistem dengan baik oleh pengrajin dan untuk industri kreatif berprioritas pada proses berbisnis agar dikenal manca negara sebagai sentra kerajinan yang menumbuhkan kemajuan ekonomi masyarakat.



Gambar 1. Produk Songkok Bambu Desa Gintangan, Kec. Blimbingsari – Banyuwangi

Keunggulan produk songkok bambu Desa Gintangan selalu

menerapkan inovasi sebagai ciri khasnya dengan mengembangkan bahan, bentuk, motif, sampai teknik pembuatan yang memperhatikan kualitas. Menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Desa Gintangan mampu menerapkan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan secara berkala [3]. Aspek utama tersebut terwujud dari integrasi yang dicetuskan Pemkab Banyuwangi dengan menggelar festival dan event daerah berupa Festival Bamboe dan Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) sesuai Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa atau Kelurahan melalui Smart Kampung, Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata serta Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi kedalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021) yang berprioritas kepada kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah [4].

Desa Gintangan menjadi desa penghasil produk olahan bambu paling terkenal di Banyuwangi. Penduduk desa memiliki keterampilan mengolah bambu menjadi kerajinan secara turunturun. Beranjak dari keunikan desa yang mengangkat potensi ekonomi kreatif melalui produk bambu menjadi destinasi wisata edukasi berbasis BEKRAF (Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) yang mengutamakan kearifan lokal sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata [5].

Keberhasilan Pemkab Banyuwangi dalam mengembangkan potensi songkok bambu berbanding terbalik pada aspek regenerasi pemenuhan bahan baku bambu dalam pembuatan songkok bambu yang tidak tercover dengan baik dan tidak memiliki kebijakan preventif yang dicanangkan,

serta aspek legalitas songkok bambu satupun masih belum tersertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik itu paten, merk, ataupun hak cipta. Permasalahan ini membutuhkan upaya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder terkait kewenangannya guna menerapkan kebijakan konkrit dalam proses pengembangan bahan baku dan legalitas secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fakta yang dipaparkan, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dalam bentuk penelitian berjudul: **“Implementasi Kebijakan Stakeholder Terhadap Bahan Baku Dan Legalitas Produk Songkok Bambu Desa Gintangan Sebagai Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal”**.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan rumusan masalah yakni:


1. Apakah produk songkok bambu Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi telah tersertifikasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) sebagai legalitas pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan berbasis kearifan lokal?
2. Bagaimana strategi stakeholder dalam menerapkan kebijakan menjaga bahan baku produk songkok bambu Desa Gintangan agar tidak punah sebagai potensi pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan berbasis kearifan lokal?

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini menggunakan pisau analisis dari Ansell & Gash (2008) tentang Kebijakan Stakeholder, dimana menurut Ansell & Gash (2008, h.544-545) [6] fungsi pengaturan terdapat satu atau beberapa instansi yang secara langsung melibatkan pihak diluar pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara

kolektif, berorientasi secara konsensus, serta *deliberative* yang bertujuan menetapkan sebuah kebijakan. Begitu pula dalam pemecahan masalah tentang legalitas produk songkok bambu telah tersertifikasi HKI (paten, merk, hak cipta) atau sebaliknya yang membutuhkan penanganan khusus guna pendaftarannya secara berkala sebagai prospek pengakuan produk secara keberlanjutan.

Bahwa pendekatan pemecahan masalah selaras dengan konsep kebaruan (*state of the art*) yang hendak dicapai untuk produk songkok bambu ialah perolehan legalitas HKI dan kebijakan stakeholder untuk dapatnya memperhatikan potensi desa yang mengunggulkan produk kerajinan menjadi ekonomi kreatif warga. Sehingga ketika pihak lain mengklaim produk songkok bambu, sanggar kerajinan atau pengrajin dapat membuktikan secara hukum dari legalitas yang telah didaftarkan diperkuat dengan sebuah kebijakan stakeholder (setara Bupati) guna melindungi karya yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dapat disimak pada skema berikut ini:



Gambar 2. Pola Pemecahan Masalah dan State of The Art Desa Gintangan

Penelitian yang peneliti lakukan termasuk jenis penelitian Yuridis-Empiris, atau disebut dengan penelitian studi lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam Diskusi peneliti dengan sanggar kerajinan, pengrajin dan stakeholder terkait mengenai permasalahan, kaitan masalah, dan prioritas pemecahan Mengetahui sebabsebab masalah Hasil (Pemecahan atau masalah baru) dalam upaya meningkatkan manfaat pengembangan ekonomi kreatif secara

keberlanjutan berbasis kearifan lokal. implementasi kebijakan stakeholder dalam menjaga bahan baku produk songkok bambu agar tidak punah dan pendaftaran HKI produk Orientasi Pengambilan Keputusan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi / Kebijakan 1 2 5 Refleksi 4 Diskusi perencanaan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif secara keberlanjutan berbasis kearifan lokal 3 Gambar 2. Pola Pemecahan Masalah dan State of The Art Desa Gintangan masyarakat berdasarkan kenyataan [7]. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat [8]. Dengan kata lain penelitian yuridis-empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah [9].

Bentuk penelitian yuridis-empiris menggunakan data primer dan sekunder, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan observasi, wawancara terstruktur.
2. Data Sekunder diperoleh peneliti melalui dokumen-dokumen serta arsip yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan berdasarkan bahan-bahan hukum yaitu:
 - A. Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang bersifat mengikat, mencakup atas peraturan perundang-undang antara lain:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008

- tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
 3. Inpres Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif;
 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan melalui Smart Kampung.
- B. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang diperoleh dari pendapat pakar ahli hukum yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis melalui buku-buku hukum, bahan-bahan hukum.
- C. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum berupa buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

3. PEMBAHASAN

A. Ketentuan Produk Songkok Bambu Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Telah Tersertifikasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) sebagai Legalitas Pengembangan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal.

Paradigma pembangunan di banyak negara kini lebih berorientasi kepada pengembangan sektor jasa dan industri, termasuk di dalamnya adalah industri pariwisata. Industri Pariwisata di banyak negara berkembang diakui sebagai salah satu sektor atau bidang pembangunan yang mampu mengangkat derajat kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal (*local community*), penerimaan

pemerintah daerah (*local government*) dan devisa negara. Dalam konsep pariwisata sebagai model mobilitas spasial atau sistem perkaitan sosial (*systemic linkage*) maka interaksi antara masyarakat lokal dengan wisatawan dapat menimbulkan efek sinergitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar pusat-pusat kegiatan wisata. Oleh karena itu, akan sangat penting untuk memperhatikan upaya-upaya pemanfaatan modal/aset wisata untuk kemajuan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata terpadu (*integrated tourism development*).

Desa Gintangan yang terletak di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dijuluki sebagai desa kerajinan tangan yang sebagian besar penduduk bekerja sebagai pengrajin sebagai mata pencaharian utama guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Fenomena yang terjadi pada produk anyaman bambu khususnya Songkok Bambu Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi belum memiliki HKI baik pada ciptaan hasil karya, merk, dan brand yang dibuat oleh setiap pengrajin sanggar kerajinan sehingga hal ini produk yang dibuatnya juga bisa diklaim oleh Negara lain. Hanya karena beberapa konflik kepentingan dan ketidaksadaran masyarakat akan urgensi sertifikasi HKI untuk produk anyaman bambu.

Dalam posisi ini, pemerintah daerah dapat dianggap masih lemah dalam mengimplementasikan pengembangan dibidang teknologi yang telah diatur dalam Pasal 20 Ayat (c) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menyebutkan bahwa pengembangan oleh pemerintah dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan UMKM di bidang penelitian untuk mengembangkan teknologi baru. Berdasarkan uraian hasil penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa belum ada upaya untuk mengembangkan penelitian dari

perajin bambu Gintangan itu sendiri, melainkan masih bergantung pada penelitian dari pihak luar. Selain alih fungsi teknologi, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM juga menekankan pada aspek peningkatan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan standarisasi yang harus didorong oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa belum ada sama sekali pelaku industri di Desa Gintangan yang telah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi HKI.

Disperindag memandang bahwa masyarakatlah yang kurang kooperatif untuk mendaftarkan usahanya. Akan tetapi, menurut Renstra Disperindag Tahun 2016-2021 poin 1 dijabarkan bahwa “dalam rangka menyongsong pasar besar, pengembangan IKM harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kualitas produk, proses, kemasan, peningkatan teknologi, diversifikasi sampai pada pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha (permodalan, kemitraan, pemasaran, standarisasi, HKI, dll).”

Berdasarkan hal ini, sikap kooperatif seharusnya dimiliki oleh Disperindag dengan melakukan jemput bola dan sosialisasi secara langsung. Hal ini tidak sesuai dengan Firdausy (2017:3) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu “mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan produk kreatifnya agar mendapatkan Paten atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI)”.

B. Strategi Stakeholder dalam Menerapkan Kebijakan menjaga Bahan Baku Produk Songkok Bambu Desa Gintangan Agar Tidak Punah sebagai Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal

Strategi stakeholder seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi menganggap bahwa Desa Gintangan masih memiliki beberapa faktor penghambat dalam pengembangan industri anyaman bambu Desa Gintangan kurang pesat. Hal ini setidaknya diungkapkan oleh Kepala Bidang Perindustrian Disperindag yang menyatakan bahwa kompetisi antar pelaku usaha yang tidak sehat dan tidak adanya koordinasi yang terpusat menjadi sebab mengapa hanya beberapa UMKM yang benar-benar masih bertahan. Hasil identifikasi lapangan memberikan kesimpulan bahwa tidak adanya lembaga yang secara khusus menaungi agar tidak terjadi kompetisi yang tidak sehat menjadi salah satu penyebab.

Hingga saat ini Desa Gintangan belum memiliki BUMDes yang dapat mengkoordinasikan secara khusus industri anyaman bambu. Padahal menurut Fabulo (2018:22) dalam Buku Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Indonesia bahwa BUMDes ini “dibentuk dengan berdasarkan musyawarah desa dan sesuai dengan filosofi Undang Undang Desa, dengan syarat bahwa fungsi dan peran BUMDes adalah selain memberikan profit, juga harus memberikan benefit bagi masyarakat”. Filosofi BUMDes bertujuan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat namun tidak bertentangan dengan lingkungan masyarakat, dalam arti bermitra dan bersinergi dengan baik.

Lebih lanjut, pentingnya kelembagaan ekonomi desa ini didukung oleh pendapat dari Adisasmita (2018:177) yang berfungsi untuk penyaluran input sarana produksi, bantuan modal, bantuan teknologi, informasi dan pengembangan jaringan produksi-pemasaran, fasilitas pengolahan hasil, serta penciptaan iklim dan peraturan yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Adanya lembaga usaha desa ini diharapkan dapat meng-

koordinasikan perencanaan hingga kebutuhan teknis pengembangan industri sehingga strategi yang ada dapat berjalan lebih efektif, dalam konteks ini adalah industri anyaman bambu Desa Gintangan. Firdausy (2017:143) secara tegas menyatakan bahwa *“political will is necessary, but political action is a must”*.

Berdasarkan hasil analisa masing-masing faktor pendukung dan penghambat diatas, analisa selanjutnya dihadapkan pada suatu posisi dan pengaruh antara faktor pendukung dan penghambat terhadap prospek pengembangan industri kreatif anyaman bambu Desa Gintangan secara keseluruhan. Secara mendasar, pengembangan memiliki orientasi perubahan yang lebih baik di masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Soetomo (2011:27) yang menyatakan bahwa *“perubahan dalam rangka lebih banyak kebutuhan terpenuhi dan perubahan dalam rangka pemecahan masalah sosial adalah perubahan yang berdampak progres atau setidaknya diharapkan menuju progres. Hal itu itu disebabkan karena perubahan tersebut menuju kondisi yang semakin sejahtera”*.

Akan tetapi fakta empiris hasil telaah menyimpulkan ada beberapa faktor penghambat dalam konteks pengembangan industri kreatif di Desa Gintangan, antara lain belum adanya program khusus berkelanjutan untuk Gintangan, kesadaran masyarakat yang kurang, bahan baku dan pembukuan, serta adanya konflik kepentingan. Jika selama ini pendekatan yang digunakan ialah dengan model pemberdayaan masyarakat, maka secara konseptual seharusnya menasar pada menyelesaikan ketidakberdayaan masyarakat terlebih dahulu. Hal ini dikemukakan oleh Soetomo (2011:86) berikut ini. *“Apabila pendekatan yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat, maka asumsinya adalah sumber masalahnya terletak pada kondisi ketidakberdayaan. Dalam*

kehidupan masyarakat, apabila ada lapisan tertentu yang kondisinya tidak berdaya atau termarginalisasi, maka sebetulnya merupakan implikasi dari masalah struktural. Kesemuanya itu disebabkan karena dalam struktur dan institusi sosial terdapat unsur 152 diskriminasi dan ketidakadilan. Oleh sebab itu perubahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggunakan pendekatan pemberdayaan, merupakan pendekatan yang mengandung unsur transformasi struktural”. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu fenomena yang muncul adalah adanya persaingan/kompetisi yang tidak sehat dimana ujungnya ialah mematikan pelaku ekonomi yang kecil/kurang berdaya sehingga hanya beberapa saja yang usahanya menjadi besar. Hal ini salah satunya memang disebabkan belum ada lembaga ekonomi desa yang dapat mengatur atau mengkoordinasikan pemanfaatan potensi desa secara adil, kekeluargaan, dan berorientasi berkelanjutan.

Fenomena ini kemudian disejajarkan dengan fakta bahwa kesadaran masyarakat Gintangan masih kurang. Kesadaran ini meliputi banyak hal, seperti partisipasi dalam Musrenbangdes, kesadaran membentuk lembaga ekonomi desa, kesadaran untuk mendaftarkan sertifikasi HKI, kesadaran untuk menaruh perhatian pada regenerasi, serta kesadaran untuk menggunakan manajerial usaha secara modern. Hal ini salah satunya juga disebabkan oleh gagalnya stimuli eksternal, dalam hal ini Disperindag Kabupaten Banyuwangi terhadap industri anyaman bambu Gintangan. Meskipun secara perencanaan strategis daerah memadai (baik dari segi dokumen renstra, RKPD, RPJMD, hingga pagu alokasi anggaran dalam APBD), akan sia-sia jikalau pendekatan yang digunakan bukan pendekatan yang problem-solving. Soetomo (2011:148) menganalisis masih banyak ditemui-

nya kegagalan peran eksternal yang berlabelkan pemberdayaan dalam mengembangkan kapasitas maupun transformasi sosial masyarakat. "Indikasinya, banyak program pemberdayaan yang mampu mendorong peningkatan intensitas tindakan kolektif dalam masyarakat untuk meningkatkan kondisi kehidupannya, akan tetapi hanya bertahan selama program masih berjalan atau selama stimuli masih berlangsung. Pada saat stimuli dihentikan, intensitasnya secara perlahan berkurang dan akhirnya berhenti. Aktivitas dan tindakan kolektif oleh masyarakat baru muncul lagi pada saat mendapatkan stimuli eksternal yang baru...berbagai realitas tersebut menggambarkan banyak program pemberdayaan yang kurang berhasil mengembangkan energi sosial dalam masyarakat yang berfungsi sebagai daya dorong internal terhadap aktivitas lokal". Contoh yang sama terlihat dalam agenda Festival Bambu Gintangan yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa Gintangan yang secara empiris belum benar-benar memunculkan usaha-usaha baru pasca kegiatan tersebut berlangsung.

Adapun contoh lain misalnya pameran Dekranasda Kabupaten Banyuwangi yang menampilkan produk anyaman bambu Gintangan akan tetapi aktor terlibatnya tidak bertambah atau satu aktor saja. Meskipun basis perencanaan yang berjalan telah memakai proses *bottomup planning*, akan tetapi lemahnya kapabilitas perangkat daerah dalam mengejawantahkannya ke dalam program kegiatan/program aksi yang konkrit dan menysasar langsung kepada industri anyaman bambu Gintangan menyebabkan apa yang disebut Soetomo (2011:152) sebagai "apa bedanya program eksternal dalam era pemberdayaan dengan program yang menggunakan perspektif sebelumnya yang sering disebut sebagai implementasi pendekatan *top-down*, sentralistis, dan

menempatkan masyarakat sebagai objek". Padahal awalnya, program pemberdayaan merupakan kritik terhadap pendekatan pembangunan model lama dan muncul sebagai alternatif. Analisis selanjutnya ialah berkaitan dengan konflik lokal atau dapat disebut sebagai bias elite. Kesadaran kolektif masyarakat yang kurang ini menjadi semacam kausalitas dengan bias elite, karena berkaitan dengan aspek kewenangan masyarakat lokal. Soetomo (2011:159) menguraikan persoalan bias elite sebagai berikut. "Dalam kondisi masyarakat tertentu, seringkali masih terlihat dominasi elit lokal ini dalam berbagai dimensi kehidupan. Pada kondisi tersebut elit lokal dapat dianggap sebagai representasi masyarakat, dengan demikian pengambilan keputusan oleh elit lokal juga merupakan representasi keputusan seluruh masyarakat. Dilihat dari perspektif pemberdayaan masyarakat hal ini menjadi persoalan, oleh karena kewenangan hanya berhenti sampai pada tingkat masyarakat lokal sebagai satu kesatuan komunitas, tidak termanifestasi pada spektrum yang luas yang menyangkut semua lapisan masyarakat... Dalam logika pemberdayaan, sebagai akibat dari kewenangan pengambilan keputusan dan akses terhadap sumberdaya yang bias elit, menyebabkan aspirasi, kepentingan dan kebutuhan lapisan terbawah yang paling marginal tidak terakomodasi ke dalam keputusan yang diambil". Oleh karena itu, meskipun misalkan ada program yang tidak secara berkala, atau populis, atau tanpa *follow-up* secara berkelanjutan, maka dapat dikatakan tidak berdampak besar terhadap pengembangan yang ada. Satu-satunya jalan ialah melalui reformasi struktural dan fungsional yang mengarah pada kapasitas tidak hanya aparatur birokrasi saja, melainkan juga pada masyarakat sampai lapisan terbawah itu sendiri. Selain juga solusi

terhadap kebutuhan-kebutuhan teknis seperti produksi, bahan baku, dan sebagainya, tetap harus dilakukan. Berdasarkan hasil analisa diatas dan dalam konteks pengembangan industri kreatif anyaman bambu Desa Gintangan, kesimpulan yang diperoleh ialah meskipun terhadap beberapa faktor pendukung seperti perencanaan strategis daerah yang memadai, anyaman bambu yang memiliki karakteristik khas, dan branding yang bagus, posisinya tidak akan lebih kuat jikalau dibandingkan dengan faktor penghambat. Persoalan utamanya terletak pada aspek keberlanjutan (*sustainability*) dan pemberdayaan masyarakat yang belum membuat masyarakat secara kolektif sadar dan bergerak untuk dapat secara mandiri, adil, dan kolektif mengembangkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejaheraannya.

4. PENUTUP

1. Bahwa produk songkok bambu Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi belum terdaftar dan belum tersertifikasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) sebagai legalitas produknya guna pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :
 - a. Masih terdapat konflik kepentingan antar lembaga, pengrajin, toko kerajinan, kantor Desa Gintangan, Disperindag Kabupaten Banyuwangi serta kelompok ibu PKK, dan UMKM yang masih belum sependapat.
 - b. Belum ada pembahasan lebih lanjut dalam ranah FGD untuk kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan oleh para stakeholder.
 - c. Tingkat kesadaran masyarakat Gintangan masih kurang. Kesadaran ini meliputi banyak hal, seperti partisipasi dalam Musrenbangdes, kesadaran membentuk lembaga ekonomi desa, kesadaran mendaftarkan sertifikasi HKI untuk setiap produk.
2. Bahwa startegi stakeholder dalam menerapkan kebijakan menjaga bahan baku produk songkok bambu desa gintangan agar tidak punah sebagai potensi pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan berbasis kearifan lokal belum dilakukan secara kooperatif dan terstruktur langkah-langkah dari pengrajin, pemerintah terkait dalam menjaga dan melestarikan produk bambu agar tetap ada untuk jangka panjang. Hal ini yang menjadi project bersama untuk berkoordinasi dalam menerapkan sebuah kebijakan guna kerajinan bambu Desa Gintangan masih tetap eksis. Hal yang dapat dilakukan seperti penyaluran input sarana produksi, bantuan modal, bantuan teknologi, informasi dan pengembangan jaringan produksi pemasaran, fasilitas pengolahan hasil, serta penciptaan iklim dan peraturan yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Tim Penyusun. Peluang Ekspor Produk Peralatan Makan Dari Bambu Di Pasar Kanad.

- (Kanada: VANCOUVER, BC V6G 2Z6, 2015).
- BPS. Desa Gintangan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. 2022.
- Mursito, Bambang dan Harini. Pemberdayaan Pengrajin Melalui Koperasi Di Desa Trangsari. Seminar Nasional Dan Call For Paper UNIBA 2014. Hal 123-134.
- Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kawiji & Setyowati, Nuning. (2013). Pengembangan Usaha Kerajinan Rotan (Pendekatan *Action Research*) Studi Kasus di UMKM Asri Rotan Desa Trangsari Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal inovasi dan kewirausahaan*. 2(1): 9-18.
- Ansell, Chriss., & Alison Gash. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 534-571.
- Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Third Edition. Sage Publications, Inc.